

Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Pengakuan Pendapatan PBB-P2 Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Langkat

Haidir Ali^{1*}, Nur Ahmadi Bi Rahmani², Yenni Samri Juliati Nasution³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: haidirali1945@gmail.com

Abstract

This study evaluates accrual-based Government Accounting Standards in the collection of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) at the Regional Revenue Agency of Langkat Regency and identifies factors contributing to accumulated tax receivables. A descriptive qualitative case study combines analysis of fiscal year 2025 financial statements with in-depth interviews with agency informants. The findings reveal a technological gap between operational taxation modules and the central Regional Government Information System (SIPD-RI). Limited integration leads to periodic, semi-accrual bookkeeping, with receivables and operational revenue recorded through year-end adjustments. In 2025, the difference between accrual revenue and cash realization reached Rp16,576,018,816, while accumulated PBB-P2 receivables totaled Rp119,857,674,781. The absence of a valid receivables aging schedule, compounded by taxpayer data collection difficulties, resulted in an allowance of Rp82,844,111,878.41 based on rough percentage estimates, creating a risk of material misstatement. The study recommends system interconnection through an Application Programming Interface and staged data cleansing to improve the transparency and fair presentation of local government financial statements.

Keywords: *Accrual accounting, PBB-P2, technological gap, aging schedule.*

1. PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan wajib atas tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan (Andea et al., 2020). PBB bersifat kebendaan, di mana besarnya pajak ditentukan oleh objek (tanah/bangunan), bukan subjek. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Siahaan, 2013). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang strategis bagi kemandirian fiskal daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) (Priyatna, 2022). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menuntut pemerintah daerah untuk mengakui pendapatan bukan lagi saat kas diterima, melainkan saat hak atas pendapatan tersebut timbul. Namun, transisi dari basis kas menuju akrual dalam pengakuan PBB-P2 masih menyisakan masalah krusial, terutama pada validitas data piutang pajak yang sering kali tidak sinkron dengan realisasi lapangan (Telaumbanua et al., 2024).

Implementasi SAP Berbasis Akrual di Kabupaten Langkat masih menghadapi tantangan substansial pada aspek penatausahaan piutang pajak daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Langkat, secara konsisten ditemukan permasalahan terkait saldo piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang belum didukung dengan rincian data *by name by address* yang akurat (BPK, 2024). Data laporan keuangan menunjukkan adanya akumulasi saldo piutang yang terus membengkak setiap periode, namun tidak dibarengi dengan penyajian daftar umur piutang (*aging schedule*) yang valid.

Kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan fundamental pada sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Langkat. Secara teknis, sistem belum mampu melakukan mekanisme penjumlahan otomatis secara *real-time* pada saat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterbitkan, yang merupakan titik krusial pengakuan pendapatan dalam basis akrual. Akibatnya, pengakuan pendapatan PBB-P2 di Bapenda Langkat cenderung terjebak pada praktik *semi-accrual*, di mana piutang hanya dicatatkan melalui jurnal penyesuaian di akhir tahun anggaran guna memenuhi formalitas audit, bukan sebagai refleksi transaksi harian. Ketidaksinkronan antara data operasional pemungutan dengan catatan akuntansi ini berpotensi menyebabkan salah saji material pada Laporan Operasional (LO) dan Neraca, yang pada akhirnya dapat mereduksi tingkat akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah di mata publik (Tarigan et al., 2026).

Kesenjangan antara regulasi SAP berbasis akrual dengan realitas teknis di lapangan telah menjadi subjek diskusi dalam berbagai literatur akuntansi sektor publik. Penelitian yang dilakukan di Kota Bitung oleh Andea et al., (2020) dan Kabupaten Kepulauan Talaud oleh (Palawe & Wangkar (2023) menyatakan bahwa secara umum pengakuan pendapatan dan pencatatan akuntansi PBB-P2 telah berjalan baik dan selaras dengan PP No. 71 Tahun 2010 . Namun, temuan berbeda ditunjukkan dalam studi di Kota Tomohon oleh Malomis et al., (2015) dan Kota Sukabumi oleh Raspatty et al., (2025), di

mana implementasi kebijakan PBB-P2 masih menghadapi hambatan besar, terutama pada aspek keterbatasan tenaga ahli akuntansi dan sistem informasi yang belum terintegrasi secara optimal. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran wajib pajak di tingkat desa yang berdampak langsung pada rendahnya realisasi penerimaan kas dibandingkan dengan potensi piutang yang tercatat (Momongan et al., 2024).

Meskipun analisis mengenai implementasi SAP berbasis akrual di wilayah Sumatera Utara telah dilakukan secara makro (Tarigan et al., 2026), namun penelitian yang secara spesifik membedah problematika pengakuan piutang PBB-P2 pada tingkat kabupaten seperti Langkat masih sangat terbatas. Mayoritas penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan di Kota Bandar Lampung, cenderung berfokus pada perspektif sistem pemungutan secara administratif dan tinjauan ekonomi (Yani, 2019), namun belum menyentuh akar permasalahan pada *technological gap* dalam mekanisme penjumlahan akrual otomatis.

Novelti atau kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus evaluasinya yang mengintegrasikan aspek kepatuhan standar akuntansi dengan kesiapan infrastruktur sistem informasi akuntansi daerah (SIAD) dalam menangani kompleksitas data piutang PBB-P2. Di saat penelitian lain hanya memotret apakah laporan keuangan sudah sesuai standar atau belum, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menganalisis mengapa ketidaktertiban administrasi piutang tetap terjadi meskipun sistem berbasis akrual telah diterapkan secara formal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah literatur mengenai hambatan teknis implementasi akrual di daerah yang memiliki karakteristik piutang pajak yang besar dan tidak valid.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dalam Pengakuan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat”.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2021), metode kualitatif deskriptif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menggambarkan secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai bagaimana implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua dalam pengakuan pendapatan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Langkat. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara *purposive* (sengaja) mengingat Bapenda Kabupaten Langkat merupakan instansi yang memiliki wewenang penuh dalam memungut, mengelola, dan melaporkan pendapatan PBB-P2 di wilayah Kabupaten Langkat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang berkompeten di Bapenda Kabupaten Langkat, seperti Kepala Bidang Pendapatan, Kasubag Keuangan/Akuntansi, dan staf pelaksana pemungutan PBB-P2. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari dokumen resmi instansi. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca Daerah khususnya pos Piutang PBB-P2, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Langkat mengenai kebijakan akuntansi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara (Interview), dokumentasi dan observasi. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab secara langsung terstruktur maupun tidak

terstruktur dengan para informan kunci di Bapenda Kabupaten Langkat terkait proses penerbitan SPPT, penjurnalan piutang, dan pengakuan pendapatan saat kas diterima. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menyalin dokumen, catatan laporan keuangan (LO, LRA, Neraca), serta regulasi internal yang berlaku di Bapenda Kabupaten Langkat. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap alur kerja sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh Bapenda dalam mengintegrasikan data pemungutan PBB-P2 ke dalam laporan keuangan pemerintahan daerah (Moleong, 2018). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Akuntansi dan Alur Koordinasi Teknis Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Langkat

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Langkat secara formal telah dilaksanakan sejak tahun 2013 sebagai basis pengelolaan dan pelaporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Bapenda Kabupaten Langkat merumuskan langkah strategis yang berfokus pada penguatan sistem pengelolaan pendapatan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan optimalisasi teknologi informasi guna menghasilkan kualitas pelaporan keuangan yang akuntabel. Sebagai jenis pajak yang dipungut menggunakan *Official Assessment System*, inisiatif penghitungan dan penetapan beban pajak terutang berada sepenuhnya di tangan fiskus. Alur koordinasi teknis pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Langkat terbagi ke dalam beberapa tahapan krusial sebagai berikut:

a. Tahap Penetapan dan Penerbitan: Bapenda melakukan pemutakhiran database objek dan subjek pajak untuk menetapkan besaran PBB-P2 berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan tarif yang berlaku. Hasil penetapan ini mewujudkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang dicetak dan disahkan secara massal di awal tahun pajak.

b. Tahap Distribusi SPPT: SPPT yang telah disahkan diserahkan oleh Bapenda secara berjenjang kepada pihak Kecamatan, yang kemudian diteruskan ke tingkat Desa atau Kelurahan. Perangkat desa (seperti Kepala Dusun atau petugas pemungut) mendistribusikan SPPT tersebut secara langsung kepada Wajib Pajak di lapangan.

c. Tahap Realisasi Pembayaran: Wajib Pajak yang telah menerima SPPT melakukan penyetoran nominal pajak terutang melalui bank persepsi yang bekerja sama, loket pembayaran pemda, atau kanal pembayaran elektronik. Data realisasi ini kemudian mengalir ke sistem penerimaan daerah secara berkala melalui mekanisme *host-to-host*.

d. Tahap Rekonsiliasi dan Catatan Tunggakan: Bapenda melakukan pencocokan (*matching*) antara data SPPT yang diterbitkan dengan laporan realisasi

kas dari bank. Objek pajak yang telah membayar akan diberi status lunas dalam database. Sebaliknya, jika hingga batas tanggal jatuh tempo (umumnya 6 bulan setelah penerbitan) Wajib Pajak belum melunasi kewajibannya, status SPPT berubah secara otomatis menjadi tunggakan dan dicatat sebagai pos piutang daerah.

Analisis Perbandingan Pendapatan Akrual dengan Realisasi Kas dan Implikasinya terhadap Piutang

Karakteristik Official Assessment System pada PBB-P2 memberikan implikasi pencatatan akuntansi yang unik dalam rezim akrual. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, terdapat perbedaan waktu (*timing difference*) pengakuan Pendapatan-LO (Laporan Operasional) dan Pendapatan-LRA (Laporan Realisasi Anggaran). Pendapatan PBB-P2-LO harus diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau ketika SPPT diterbitkan di awal tahun, sedangkan Pendapatan-LRA baru diakui ketika aliran kas masuk secara riil di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Kesenjangan antara data potensi akrual dengan realisasi kas riil di Bapenda Kabupaten Langkat untuk tahun anggaran 2025 dapat dianalisis melalui tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Kinerja Keuangan PBB-P2 Kabupaten Langkat Tahun 2025

Komponen Laporan Keuangan	Nilai (Rupiah)	Keterangan/Analisis Rasio
Pendapatan PBB-P2-LO	Rp63.598.143.778	Refleksi hak daerah / total potensi SPPT terbit 2025
Anggaran Pendapatan PBB-P2 – LRA	Rp50.250.000.000	Target penerimaan kas yang ditetapkan dalam APBD 2025
Realisasi Pendapatan PBB-P2 – LRA	Rp47.022.124.962	Penerimaan kas riil di RKUD (Efektivitas Anggaran = 93,57%)
Kesenjangan (Gap) Akrual vs Kas	Rp16.576.018.816	Selisih potensi hak (LO) yang belum berhasil dikonversi ke kas
Saldo Akumulasi Piutang PBB-P2	Rp119.857.674.781	Total tunggakan historis di Neraca per 31 Desember 2025

Sumber: *Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca Bapenda Kabupaten Langkat Tahun 2025 (Data Diolah).*

Data Tabel 1 menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan berbasis kas (LRA)

sejatinya sudah cukup baik, yakni mencapai 93,57% dari target anggaran. Namun, jika disandingkan dengan basis

akrual (LO), terdapat gap yang masif sebesar Rp16.576.018.816,00. Artinya, terdapat hak daerah bernilai belasan miliar rupiah dari ketetapan SPPT tahun 2025 yang gagal ditagih hingga akhir periode anggaran dan bergeser menjadi piutang baru tahun berjalan.

Dampak lanjutan dari ketimpangan akumulatif ini menyebabkan saldo Piutang PBB-P2 di Neraca Kabupaten Langkat membengkak mencapai Rp119.857.674.781,00 per 31 Desember 2025. Angka akumulasi tunggakan yang menembus ratusan miliar rupiah ini menjadi sorotan utama dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kesenjangan yang melebar antara potensi administratif (SPPT) dengan kapasitas konversi kas riil secara makro menurunkan rasio kemandirian fiskal daerah Kabupaten Langkat, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat tetap tinggi.

Keterbatasan Integrasi Sistem Informasi Akuntansi dan Praktik Pembukuan Periodik

Fokus utama novelti penelitian ini adalah mengidentifikasi keterbatasan integrasi sistem informasi dalam proses implementasi akuntansi akrual di daerah. Berdasarkan observasi empiris pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Bapenda Kabupaten Langkat, ditemukan fakta teknis bahwa modul operasional perpajakan daerah belum terintegrasi secara penuh (fully-integrated) dengan modul akuntansi akrual pusat.

Saat dilakukan pengujian penelusuran data pada menu Buku Jurnal SIPD-RI, penyaringan data transaksi berdasarkan jenis transaksi harian memunculkan notifikasi bahwa tidak ada data yang ditemukan. Secara teknis akuntansi, sistem belum memiliki infrastruktur *Application Programming Interface* (API) atau *Web Service* yang andal untuk melakukan mekanisme penjurnalan otomatis secara real-time saat SPPT diterbitkan. Alur pembukuan harian yang ideal seharusnya langsung membentuk jurnal akrual berupa

posisi Piutang PBB-P2 pada Pendapatan Pajak-LO seketika hak daerah timbul.

Fenomena teknis mengenai nihilnya pencatatan transaksi harian pada jurnal sistem informasi akuntansi daerah ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan pihak Bapenda Kabupaten Langkat yang menyatakan:

"Sistem akuntansi di SIPD memang tidak mendeteksi transaksi jurnal PBB-P2 secara harian atau real-time karena aplikasi operasional kedinasan kami belum nge-link secara otomatis ke sistem akuntansi pusat BPKAD. Jadi kalau ditarik data harian, jurnalnya pasti kosong karena kami tidak melakukan penginputan satu per satu setiap hari di sana."

Konfirmasi dari informan tersebut membuktikan bahwa kosongnya data pada sistem bukan disebabkan oleh kelalaian pencarian data oleh operator, melainkan akibat dari tiadanya integrasi otomatis antar-sistem. Konsekuensinya, Bapenda Kabupaten Langkat menerapkan praktik pembukuan secara periodik (semi-accrual). Data ketetapan pajak hanya mengendap dalam database operasional dinas perpajakan sepanjang tahun anggaran berjalan.

Proses akrualisasi berupa penjurnalan piutang dan Pendapatan-LO baru dilakukan secara kolektif di akhir tahun anggaran melalui mekanisme jurnal penyesuaian (*adjusting journal entries*) guna memenuhi formalitas pelaporan audit. Praktik pembukuan periodik ini mendistorsi aktualitas informasi keuangan daerah, sebab posisi piutang dan kinerja pendapatan operasional yang riil tidak dapat dipantau secara up-to-date dari hari ke hari. Dampak lanjutannya, keterbatasan sistem informasi ini menghambat manajemen dalam mengambil keputusan strategis yang berbasis data real-time, khususnya untuk optimalisasi penagihan tunggakan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Analisis Perbedaan Implementasi Pengakuan Akuntansi PBB-P2 Berdasarkan Kondisi Objek Tanah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemungutan dan sistem pencatatan pada

Bapenda Kabupaten Langkat, implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI secara prinsip pencatatan jurnal akuntansi berlaku seragam untuk seluruh jenis objek PBB-P2. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada proses penetapan dasar pengenaan pajak (NJOP) serta tingkat kolektibilitas piutangnya berdasarkan kondisi objek tanah. Penjabaran analisis atas beberapa kondisi objek tanah adalah sebagai berikut:

a. Implikasi Akuntansi Pada Tanah Kosong dan Tanah Berbangunan

Secara perlakuan akuntansi, penerbitan SPPT baik atas tanah kosong maupun tanah berbangunan sama-sama memicu pengakuan Pendapatan Pajak PBB-P2-LO diiringi pencatatan Piutang PBB-P2 di Neraca sebesar nilai ketetapan. Perbedaannya terletak pada akurasi data master dan potensi risiko salah saji. Pada objek tanah kosong, sering ditemukan kendala pendataan akibat batas kepemilikan yang tidak jelas, sengketa lahan, serta ketidaktahuan subjek pajak atas kewajiban pajaknya. Hal ini menyebabkan tingkat tunggakan (piutang macet) pada kategori tanah kosong cenderung lebih tinggi dibandingkan tanah berbangunan. Sebaliknya, pada tanah berbangunan, keberadaan fisik bangunan memudahkan petugas dalam melakukan verifikasi lapangan dan penagihan, sehingga konversi piutang menjadi realisasi kas (Pendapatan-LRA) relatif lebih efektif.

b. Perlakuan Akuntansi Tanah Usaha Komersial vs Kawasan Produktif

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, penetapan batasan objek pajak sangat menentukan wewenang entitas pelaporan. Untuk tanah yang diproduksi atau digunakan untuk kegiatan usaha komersial (seperti pertokoan, pergudangan, atau badan usaha swasta skala daerah), Bapenda Kabupaten Langkat mencatat seluruh ketetapan SPPT sebagai hak pendapatan operasional daerah (Pendapatan-LO) dan piutang daerah. Namun, untuk kawasan tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (P3), pengakuan

akuntansinya secara tegas terpisah. Sesuai regulasi, kawasan P3 merupakan wewenang Pemerintah Pusat, sehingga Bapenda Langkat tidak melakukan penjurnalan piutang maupun pengakuan Pendapatan-LO atas wilayah P3 tersebut. Pemisahan batas kewenangan ini menjaga agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat tidak mengalami *overstatement* (lebih saji) pada potensi pendapatan daerah.

Problematika Validasi Data Tunggakan Lapangan dan Langkah Mitigasi Risiko Salah Saji

Temuan berulang BPK terkait saldo piutang PBB-P2 di Kabupaten Langkat berakar pada kegagalan penyajian daftar umur piutang (*aging schedule*) yang valid didukung rincian *by name by address* (BNBA) yang memadai. Hambatan substantif yang dihadapi petugas lapangan di tingkat desa/kecamatan dalam memvalidasi data piutang historis meliputi:

a. Banyaknya data wajib pajak yang tidak mutakhir akibat transaksi jual-beli, hibah, atau warisan yang tidak dilaporkan, sehingga nama di SPPT masih menggunakan data pemilik lama.

b. Tingginya mobilitas penduduk, di mana subjek pajak sudah pindah domisili atau meninggal dunia, serta banyak objek pajak di Langkat yang dimiliki oleh penduduk luar daerah.

c. Adanya kualitas basis data historis yang buruk—termasuk data warisan (pelimpahan) dari KPP Pratama masa lalu—yang menyisakan Nomor Objek Pajak (NOP) ganda atau objek pajak fiktif yang tidak dapat diidentifikasi fisiknya di lapangan.

Ketiadaan *aging schedule* yang andal berdampak langsung pada biasanya pengakuan pos beban penyisihan piutang tak tertagih. Di dalam Neraca Bapenda Kabupaten Langkat per 31 Desember 2025, nilai Penyisihan Piutang Pajak Daerah tercatat sebesar Rp82.844.111.878,41. Nilai yang sangat material ini dihitung bukan berdasarkan analisis umur piutang (*aging analysis*) yang riil dan objektif per wajib pajak, melainkan sekadar estimasi

menggunakan persentase normatif-kasar terhadap saldo total piutang di akhir tahun. Akibatnya, nilai aset berskala piutang bersih di Neraca rentan tidak mencerminkan nilai realisasi bersih yang sebenarnya (*net realizable value*), yang berpotensi memicu salah saji material (*material misstatement*).

Guna memitigasi risiko salah saji material tersebut serta menyelesaikan temuan audit BPK, Bapenda Kabupaten Langkat menerapkan lima langkah pengendalian internal yang ketat:

a. Integrasi Sistem dan Otomasi: Membangun interkoneksi (*bridging/API*) antara aplikasi operasional pemungutan dengan sistem akuntansi pusat, serta menerapkan sistem *host-to-host* pembayaran perbankan untuk meminimalkan *human error* akibat input manual.

b. Rekonsiliasi Berkala dan Berjenjang: Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan harian dengan bank persepsi, serta rekonsiliasi bulanan dan semesteran bersama BPKAD yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) sebagai bukti validitas audit.

c. Pengendalian Data Master dan Penetapan: Menerapkan kebijakan batas waktu penutupan (*closing date*) penetapan, pemisahan fungsi (*segregation of duties*) antara petugas penetapan dengan petugas akuntansi, serta keharusan menerbitkan SK Pembatalan resmi untuk setiap koreksi ketetapan.

d. SOP Penjurnalan Tegas: Menguatkan regulasi akuntansi lokal agar setiap penerbitan ketetapan hukum wajib dijurnal ke dalam akun piutang dan Pendapatan-LO dalam waktu 1 x 24 jam.

e. Monitoring Berlapis oleh APIP: Mengoptimalkan peran Inspektorat daerah untuk melakukan reviu berkala atas kewajaran tren realisasi LRA dibandingkan dengan Pendapatan-LO guna mendeteksi keberadaan piutang macet secara dini.

Langkah-langkah mitigasi ini, jika dikombinasikan dengan program pembersihan data (*data cleansing*) dan penataan piutang historis melalui jalur penghapusan piutang secara yuridis (*debt write-off*), menjadi prasyarat mutlak agar

implementasi SAP berbasis akrual di Kabupaten Langkat mampu menyajikan laporan keuangan yang wajar, transparan, dan terbebas dari opini pengecualian auditor.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada pemungutan PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Langkat masih menghadapi kendala *technological gap* berupa belum terintegrasinya sistem informasi operasional perpajakan dengan sistem akuntansi pusat (SIPD-RI). Keterbatasan ini menyebabkan timbulnya praktik pembukuan secara periodik (*semi-accrual*), di mana pengakuan hak atas Pendapatan-LO dan piutang baru dilakukan secara kolektif melalui jurnal penyesuaian di akhir tahun anggaran, bukan secara otomatis dan *real-time* saat SPPT diterbitkan. Akibatnya, terjadi kesenjangan (*gap*) pengakuan yang masif sebesar Rp16.576.018.816,00 antara Pendapatan-LO dan Kas riil LRA pada tahun 2025, yang berimplikasi pada membengkaknya akumulasi saldo Piutang PBB-P2 di Neraca hingga mencapai Rp119.857.674.781,00. Akumulasi tunggakan historis yang menjadi temuan berulang BPK ini diperparah oleh ketiadaan daftar umur piutang (*aging schedule*) yang valid akibat kendala pendataan di lapangan, sehingga nilai beban penyisihan piutang sebesar Rp82.844.111.878,41 masih dihitung berdasarkan estimasi persentase normatif-kasar yang rentan memicu risiko salah saji material.

Guna mengatasi kelemahan sistemik tersebut, disarankan bagi Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Bapenda untuk segera membangun interkoneksi sistem yang andal melalui teknologi *Application Programming Interface* (API) atau *Web Service* agar proses penjurnalan akrual PBB-P2 dapat berjalan otomatis setiap kali hak daerah timbul. Selain itu, Bapenda perlu mengoptimalkan koordinasi berjenjang bersama perangkat desa dan

kecamatan untuk melakukan pembersihan data (*data cleansing*) secara menyeluruh terhadap database piutang historis, guna menyusun *aging schedule* yang valid didukung rincian *by name by address* (BNBA) yang memadai. Langkah ini harus dibarengi dengan penguatan pengendalian internal melalui penegakan SOP penjurnalan ketat, pelaksanaan rekonsiliasi berkala bersama BPKAD, serta pengaktifan jalur penghapusan piutang secara yuridis (*debt write-off*) untuk mengeliminasi objek pajak fiktif atau ganda, sehingga laporan keuangan daerah dapat tersaji secara wajar, transparan, dan terbebas dari opini pengecualian auditor.

5. REFERENSI

- Agus, Yusuf, M. Y., & Jaya, A. H. I. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Akuntansi AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Of Agricultural and Rural Economy*, 1(2), 48–59. <https://doi.org/10.11594/agre.2024.v1i2.48-59>
- Andea, S. G., Sondakh, J. J., & Budiarto, N. S. (2020). Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Pencatatan Akuntansi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 307–315.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2024). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023 Sumatera Utara*.
- Demung, I. W., Judujanto, L., Amrih, M., & Abriani, A. (2025). *Pengantar Akuntansi Sektor Publik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dewi, A. N., & Handayani, M. (2025). Penerapan Akuntansi AkruaI di Instansi Pemerintah : Tinjauan Literatur dan Tantangannya di Indonesia. *Indonesian Journal Of Applied Accounting and Finance*, 5(1), 147–162.
- Fahani, T. A., & Rahmani, N. A. B. (2024). Analisis Peranan Pajak Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*, 05(02), 41–47. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/Index>
- Grave, A. De, & Hasan, S. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI. *Akuntabilitas:Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(April), 177–190. <https://doi.org/10.15408/akt.v14i1.25475>
- Halijah, N., & Nurwani. (2022). Revenue Analysis In Budget Realization Reports To Asses Financial Performance (studies on financial and asset management bodies in the medan city area). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(4), 365–372. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Haris, R. A., Syafriyani, I., Yulastina, R., Hidayat, I., Hidayaturrahman, M., Kurli, A., Rasaili, W., Suharyanto, D. F., & Arifin, S. (2025). *Sinergi Visual Dalam Kebijakan Publik Kolaborasi Desain dan Administrasi Dalam Membangun Masyarakat Yang Lebih Baik*. Karya Bakti Makmur.
- Herinda, D. Y. P., & Sulistiyowati, F. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI, Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah dan Good Public Governance Terhadap Kulaitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD dAN OPD Kabupaten Sleman). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (JMB)*, 23(September), 433–451. http://ejournal.ust.ac.id/index.php/JIMB_ekonomi
- Kartikaningtyas, A. P., & Abdurahim, A. (2024). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi*

- Inovatif*, 2(1), 1–12.
<https://doi.org/10.59330/jai.v2i1.16>
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Malomis, M. C., Analisis, A. W., Sebagai, P. P., Daerah, P., & Kota, D. I. (2015). Analisis pemungutan dan pencatatan Akuntansi PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah di Kota Tomohon). *Jurnal Emba*, 3(71), 103–113.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Andi.
- Momongan, I. V. G., Pangerapan, S., & Datu, C. V. (2024). Analisis penerimaan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Tombasian Atas Kecamatan Kawangkoan Barat. *Riset Akuntansi Dan Portofolia Investasi*, 2(2), 227–232.
<https://doi.org/10.58784/rapi.178>
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Palawe, E., & Wangkar, A. (2023). Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Pencatatan Akuntansi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 7(3), 5–9.
- Pandin, E. R., Triani, N., & Ilham, S. (2018). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 8(3), 761–769.
- Pramudiati, N. (2019). Kinerja pemda sebelum dan setelah penerapan SAP berbasis akrual. *Efektif Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 10(1), 11–16.
- Prayogo, Y., Fikri, A. S., & Nandini, K. P. (2023). Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (Dinamika)*, 3(2), 44–58.
<http://journal.stiestekom.ac.id/index.php/dinamika>
- Priyatna, D. (2022). *Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Prosedur Pencatatan dan Monitoring Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lamongan (Studi Pada BAPENDA Kab. Lamongan)*. Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Jurnal Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 22(2), 117–126.
<https://doi.org/10.21831/hum.v22i2>
- Raspatty, F., Indah, D., & Sudrajat, A. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. *Jurnal Tata Kelola Dan Kebijakan Publik*, 1(4), 652–663.
- Reu, F. M. (2024). Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Operasional Pada Badan Pengelola Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang. *Akubis: Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 41–58.
<https://doi.org/10.37832/akubis.v10i2.63>
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah" (Edisi Revisi)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tarigan, R., Gaol, O. K. L., Sihombing, K. B., Hamdani, M., Lubis, P. K. D., & Lubia, N. P. S. (2026). Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan Di Pemerintah

- Provinsi Sumatera Utara Sebagai Strategi Peningkatan Good Governance Sektor Publik. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5(1), 7607–7615. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>
- Telaumbanua, M. C., Zebua, S., Hulu, T. H. S., & Zebua, D. I. (2024). Analisis Komparatif Laporan Keuangan Berbasis Kas Menuju Akrua Di Desa Onozitoli Sifaoroasi Kecamatan Gunungsitilikota Kota Gunung Sitoli. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 4(3), 1672–1684. <https://doi.org/jebma.v4n3.4772>
- Wahyudi, A., Noor, I., & Suherman, A. (2025). Analisis Penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Sukabumi (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 2835–2847. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27299>
- Wardani, N. P., & Aripriatiwi, R. A. (2025). Transformasi sistem akuntansi publik dan tantangan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, 8(2), 274–284.
- Wulan, R. S. (2011). Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. *Jurnal Publika*, 3(4). <https://doi.org/10.26740/publika.v3n4.p%25p>
- Yani, S. G. (2019). *Analisis Sistem Pemungutan dan Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.